

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Setiap manusia pada dasarnya tidak dapat dijauhkan dari kegiatan perekonomian. Manusia melakukan berbagai macam usaha untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya, salah satunya dengan mencari sumber penghasilan. Di sisi lain, Pemerintah juga senantiasa berusaha untuk meningkatkan taraf hidup rakyatnya guna menekan laju pertumbuhan ekonomi negara secara menyeluruh. Pembangunan di Indonesia sangatlah penting untuk mensejahterakan masyarakat. Pembangunan tidak akan tercapai apabila tidak ada kerja sama antara pemerintah dan masyarakat, hal ini ditujukan agar pembangunan tersebut berjalan sesuai dengan keinginan masyarakat dan bangsa Indonesia. Dalam usaha mencapai tujuan tersebut, pemerintah merencanakan langkah-langkah persiapannya, mulai jangka pendek, menengah, hingga jangka panjang, yang meliputi perencanaan, pembiayaan, pelaksanaan, pengawasan. Untuk menunjang kegiatan pembangunan secara menyeluruh tersebut, diperlukan dana yang besar guna mempertahankan dan menekan laju pertumbuhan pembangunan yang konsisten dan tentunya sesuai target. Salah satu sumber dana terbesar yang digunakan pemerintah adalah dari sektor pajak.

Pengertian pajak menurut Pasal 1 angka 1 dalam Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007, pajak adalah kontribusi yang bersifat wajib untuk negara, terutang oleh orang

pribadi atau badan, sifatnya memaksa diatur berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Bentuk perwujudan dari kewajiban kenegaraan dan peran serta wajib pajak terhadap melaksanakan kewajiban perpajakan yang ditujukan untuk pembangunan nasional dan pembiayaan negara adalah melalui pembayaran pajak secara jujur dan tepat waktu. Dalam undang-undang perpajakan, membayar pajak bukan hanya merupakan kewajiban, tetapi merupakan hak dari setiap warga negara untuk ikut berpartisipasi dalam bentuk peran serta terhadap pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Untuk memenuhi kewajiban perpajakan, diperlukan suatu sistem pemungutan pajak yang berfungsi sebagai mengelola utang pajak wajib pajak agar dapat masuk ke kas negara. Menurut Siti Resmi (2013:11) ada tiga sistem pemungutan pajak. Pertama, *Official Assessment System* artinya aparat perpajakan yang menentukan jumlah pajak yang terutang wajib pajak setiap tahun. Kedua, *Self Assessment System* merupakan sistem pemungutan pajak yang mana wajib pajak diberi wewenang dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang dan tentunya berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku. Ketiga, *With Holding System* adalah sistem pemungutan pajak yang menunjuk pihak ketiga untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.

Salah satu kewajiban wajib pajak yang harus dipatuhi adalah pemotongan berupa pajak terhadap penghasilan yang diperoleh oleh wajib pajak dalam satu tahun pajak. Penerimaan pajak penghasilan (PPh) merupakan salah satu sumber penerimaan terbesar pemerintah. Penerimaan pajak penghasilan ini diharapkan akan terus tumbuh sejalan

dengan pertumbuhan dunia usaha di dalam negeri. Untuk itu, pemerintah mulai menerapkan sistem pengenaan pajak yang bersifat final. Dalam Undang-Undang, Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) memuat bahwa pemungutan pajak penghasilan dilakukan atas penghasilan-penghasilan tertentu. Dalam undang-undang yang mengatur tentang pajak penghasilan, subjek pajak dibagi menjadi dua, yakni subjek pajak orang pribadi dan badan. Subjek pajak orang pribadi memuat juga warisan yang belum terbagi sedangkan subjek pajak badan dipersamakan perlakuan perpajakannya dengan Bentuk Usaha Tetap.

Bank merupakan suatu badan yang memiliki peran dalam sistem perpajakan di Indonesia. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 131 Tahun 2000, bank wajib melakukan pemotongan pajak penghasilan atas bunga deposito dan tabungan yang diterima oleh nasabah. Bank Nagari adalah Bank Pembangunan daerah Provinsi Sumatera Barat yang memiliki beberapa produk layanan antara lain produk giro, kredit personal dan pelaku usaha, simpanan dalam bentuk tabungan dan deposito. Bank Nagari juga tak terlepas dari kewajiban perpajakan, mulai dari melakukan pemotongan sampai dengan pelaporan pajak. Salah satu pajak kegiatan perpajakan yang dilakukan adalah melakukan pemotongan pajak penghasilan final Pasal 4 ayat 2, yakni pajak penghasilan atas bunga deposito dan tabungan yang diterima oleh nasabah. Untuk memenuhi kewajiban perpajakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, Bank Nagari harus melakukan perhitungan, pemotongan, penyetoran dan pelaporan PPh Final Pasal 4 Ayat 2 sesuai dengan ketentuan.

Berdasarkan apa yang telah diuraikan diatas, kegiatan perbankan memiliki peran serta dalam kegiatan perkembangan ekonomi nasional. Maka dari itu, penulis memutuskan menyusun Tugas Akhir dengan judul: **“Prosedur Perhitungan, Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 4 Ayat 2 atas Bunga Deposito dan Tabungan Nasabah Bank Nagari Cabang Painan”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang di atas, maka rumusan masalah akan dibahas dalam penelitian ini adalah: Bagaimana prosedur perhitungan, pemotongan, penyetoran, dan pelaporan pajak penghasilan (PPh) pasal 4 ayat 2 atas bunga deposito dan tabungan nasabah Bank Nagari Cabang Painan?


1.3 Tujuan

Adapun tujuan yang ingin dicapai saat membuat penelitian sesuai dengan permasalahan diatas adalah: Untuk mengetahui prosedur Perhitungan, Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) pasal 4 ayat 2 atas Bunga Deposito dan Tabungan Nasabah Bank Nagari Cabang Painan.

1.4 Manfaat

Berdasarkan kegiatan yang penulis lakukan selama menjalankan magang, penulis memperoleh pengetahuan dan ilmu baru yang belum didapatkan selama masa perkuliahan.

Adapun manfaat yang didapat selama kegiatan magang adalah:



Bagi penulis

1. Untuk menambah pengetahuan dan kemampuan penulis dalam penguasaan PPh pasal 4 ayat 2 atas bunga deposito dan tabungan.
2. Menambah pengetahuan praktek yang mengacu pada teori-teori yang telah penulis peroleh saat masa perkuliahan.
3. Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Ahli Madya pada Program Studi D III Akuntansi Universitas Andalas.

Bagi universitas

1. Menghasilkan lulusan dengan keahlian yang sesuai dengan bidang ilmunya.
2. Membangun dan mengembangkan kemitraan yang baik antara universitas dan perbankan.

Bagi bank

Menjalin kerjasama yang diharapkan menguntungkan bagi bank maupun lembaga pendidikan dan memberikan gambaran dalam mempersiapkan diri pada masa yang akan datang.



1.6 Metode Pengumpulan Data

Dalam kegiatan ini, penulis perlu memiliki data sebagai sumber analisis dan menemukan hubungan antara teori dan situasi nyata. Maka dalam penulisan tugas akhir ini penulis menggunakan beberapa metode pengumpulan data sebagai berikut:

Studi Kepustakaan

Memperoleh sumber data teoritis dengan menggali teori dan sumber pembahasan yang relevan seperti buku-buku referensi, majalah, artikel, peraturan pemerintah, dan sumber lain yang berhubungan dengan penelitian ini.

Observasi

Merupakan proses mengamati dan memahami pengetahuan yang diberikan oleh instansi magang secara langsung baik itu mengenai pekerjaan yang diberikan maupun perilaku dalam dunia kerja serta observasi kegiatan operasional instansi. Dalam hal ini penulis melakukan peninjauan langsung terhadap Perhitungan, Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 4 Ayat 2 atas Bunga Deposito dan Tabungan Nasabah Bank Nagari Cabang Painan.

Praktik Kerja Lapangan

Melaksanakan praktek kerja lapangan selama 40 (empat puluh) hari kerja pada Bank Nagari Cabang Painan. Kegiatan ini bertujuan untuk memperoleh informasi yang akan di bahas pada pembahasan.

1.7 Sistematika Laporan

Penulis memberikan sistematika penulisan tugas akhir sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan

Menguraikan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan magang dan manfaat kegiatan magang, tempat dan waktu magang, metode pengumpulan data serta sistematika penulisan laporan.

BAB II : Landasan Teori


Pada bab ini membahas landasan teori yang berkaitan dengan judul dan masalah yang akan dianalisis. Diuraikan secara teoritis mengenai tinjauan tentang pajak, pajak penghasilan, pajak penghasilan pasal 4 ayat 2, PPh final atas bunga deposito dan tabungan serta tinjauan tentang deposito dan tabungan.

BAB III : Gambaran Umum Bank Nagari

Menguraikan sejarah berdirinya bank, visi dan misi bank, makna logo bank, struktur organisasi bank, jasa, dan produk bank.

BAB IV : Pembahasan

Bab ini lebih lanjut menjelaskan Prosedur Perhitungan, Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 4 Ayat 2 atas Bunga Deposito dan Tabungan Nasabah Bank Nagari Cabang Painan.



BAB V : Penutup

Pada akhir Tugas Akhir, Penulis menjabarkan kesimpulan yang ditarik dari pembahasan pada Bab sebelumnya serta memberikan saran yang ditujukan untuk Bank Nagari Cabang Painan.

